

ABSTRAK

Muhammad Zainal Ilmi. 230211050140. *Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Mempersukar Perceraian (Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 Dan Sema Nomor 3 Tahun 2023)*. Pembimbing I: Prof Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. dan Pembimbing II: Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Filsosfis, Mempersukar Perceraian

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tentang konsep mempersukar perceraian. Dalam aturan ini ada beberapa alasan yang dibatasi yaitu tidak menafkahi lahir/batin (dibatasi dengan 12 bulan), terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan terjadi pisah tempat tinggal (dibatasi dengan 6 bulan kecuali terdapat fakta terjadinya KDRT). Perlunya telaah secara filosofis sejauh mana peraturan tersebut memberi keadilan bagi para pihak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analitical approach*). Bahan hukum utama yang digunakan adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Adapun analisa dilakukan dengan teknik deskriptif dan statue approach.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis terbagi menjadi tiga bagian yang pertama Secara epistemologi: Berasal dari tujuan pernikahan menurut agama, adat, hukum nasional (SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023), dan juga hukum negara barat. Kemudian ditinjau dari telaah ontologi: Hakim berupaya mempersulit perceraian agar pasangan tidak menjadikan perceraian sebagai alat gertakan atau permainan, dengan memberi waktu untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya ditinjau dari telaah aksiologi Bertujuan melindungi hak pasangan, khususnya istri. Namun, jika perkawinan sudah merugikan (tidak memberi nafkah, konflik terus-menerus, pisah tempat tinggal), maka mempersulit perceraian justru tidak adil. Oleh karena itu, dari segi keadilan dan *maqashid al-syari'ah*, konsep ini perlu disesuaikan agar lebih maslahat bagi semua pihak.

ABSTRACT

Muhammad Zainal Ilmi. 230211050140. *Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Mempersukar Perceraian (Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 Dan Sema Nomor 3 Tahun 2023)*. Pembimbing I: Prof Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. dan Pembimbing II: Dr. Hj. Rabiatal Adawiyah, M.Ag., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Keywords: Phylosofical, Complicating Divorce

This research is motivated by the issuance of Supreme Court Circular Letters (SEMA) Number 1 of 2022 and Number 3 of 2023, which regulate the concept of making divorce more difficult to obtain. These regulations limit several grounds for divorce, such as failure to provide physical or emotional support (restricted to a duration of 12 months), continuous disputes and quarrels, and living separately (restricted to 6 months, unless there is evidence of domestic violence). A philosophical review is needed to assess the extent to which these regulations deliver justice to the involved parties.

This study employs normative legal research using the statute approach and analytical approach. The primary legal materials analyzed are SEMA Number 1 of 2022 and SEMA Number 3 of 2023. The analysis is conducted using descriptive techniques and the statute approach.

The results of the study reveal that philosophically, the issue can be examined through three perspectives. First, from an epistemological standpoint: the concept originates from the goals of marriage according to religion, customary law, national law (as reflected in the SEMAs), and also Western legal systems. Second, from an ontological perspective: judges aim to make divorce more difficult so that couples do not use it as a threat or a game, thereby allowing time for conflict resolution. Third, from an axiological perspective: the regulation aims to protect the rights of both spouses, particularly the wife. However, when a marriage becomes harmful due to lack of support, ongoing conflict, or living apart making divorce more difficult may instead be unjust. Therefore, from the perspective of justice and *maqashid al-shari'ah*, this concept needs to be adjusted to better serve the well-being of all parties involved.